

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Haryono (2001:5) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggung jawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Peranan akuntansi menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut) dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat rencana dinas yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut maka menjadi tujuan dari akuntansi (Laksana, 2009:10) adalah :

- a. Pertanggung jawaban
- b. Menjalankan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*)
- c. Pengawasan
- d. Sarana untuk pengambilan keputusan

2. Akuntansi Menurut Islam

Menurut Harahap (2004:141) Akuntansi sebenarnya merupakan domain “*muamalah*” dalam kajian islam. Artinya di serahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-baqarah ayat 282. Kerena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah maka pengembangannya di serahkan pada kebijaksanaan manusia. Al-Qur’an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpecaya, bertanggung jawab, dan sebagainya.

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah :

- a. Menjadi bukti di lakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- b. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

3. Pengertian Transparansi

Mardiasmo dalam Maryati (2012:20) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dalam perspektif Islam Tapanjeh (2009:563)

mengemukakan konsep transparansi dalam Islam yaitu :

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut
- b. Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap, dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang di berikan
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

4. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Mujahidin (2007:7) di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *Al-barakaltu* 'keberkahan', *Al-Nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *At-Thaharu* 'kesucian', dan *Ash-Shalu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya akan tetapi dalam prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT

wajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu pula.

Berikut adalah Kajian Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang zakat :

“Sungguh bahagia orang-orang mukmin yang khusu' dalam sholatnya yang berpaling daripada hal yang sia-sia dan yang membayarkan zakatnya” (QS Mukminun:1-4). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014:154)

Hadis Nabi Muhammad SAW :

Dari Abu Hurairah, “Rasulullah SAW. Telah berkata, “Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak di keluarkan zakatnya, akan di bakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan di lambung dan dahinya ..., dan seterusnya.” (Riwayat Ahmad dan Muslim). (Rasjid:193).

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu atau (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

(<http://gerakaninfaq.blogspot.com>)

Menurut Dalimunthe (2010:20) Dalam kitab Al-Ta'arif karyawan Al-Manawi, dikatakan bahwa sedekah terambil dari akar kata “*Shodaqa*” yang secara kata bermakna “kesesuaian antara hukum dengan kenyataan dan tidak di syaratkan meyakininya pada rana akidah. “Secara istilah, menurut Ibnu Kamal bermakna “pemberian yang berorientasi

mengharapkan pahala (kembali) dari Allah”. Menurut Al-Raghib, sedekah adalah sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ayat Al-Qur’an dan Hadis yang menerangkan tentang Infak dan Sedekah :

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. At-Taubah [65]:7). (Mardani, 2011:79)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS. Al-Baqarah [2]:276). (Mardani, 2011:76)

Hadis Nabi Muhammad SAW :

Menilik hadis Salman bin ‘Amir bahwa Nabi SAW bersabda : “Sedekah kepada orang-orang miskin itulah suatu amal : tetapi sedekah kepada sanak kerabat itu terhitung sebagai sedekah dan sebagai pengkal kerabat”. (Riwayat Ibnu Majah dan Tarmidzi). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah:166).

Tabel 2.1 : Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah

Menurut	Zakat	Infak	Sedekah
Kewajiban	Amal Wajib	Amal tidak wajib	Amal tidak wajib
Waktu pembayaran	Di tentukan	Kapan saja	Kapan saja

Ketentuan	Memberikan sebagian harta dengan ketentuan tertentu	Membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya	Membelanjakan hartanya di jalan Allah
-----------	---	---	---------------------------------------

Sumber : Hamka (2012:22)

5. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Harahap (2001:297) Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah akuntansi zakat, bahkan ada yang menganggap akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat tetapi jauh lebih luas daripada itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Oleh karna itu, para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Berikut penjelasan perlakuan akuntansi tentang pengelolaan dana

zakat infak dan sedekah menurut PSAK 109 :

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Zakat

Pengakuan Awal

- a) Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya di terima
- b) Zakat yang di terima dari muzakki di akui sebagai penambah dana zakat : jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.
- d) Zakat yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil
- e) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- f) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang di terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan iuran/fee maka di akui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- g) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang di tanggung harus di perlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- h) Penurunan nilai aset zakat di akui sebagai :
 - (1) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak di sebabkan oleh kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika di sebabkan oleh kelalaian amil

Penyaluran Zakat

- i) Zakat yang di salurkan kepada mustahik di akui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
 - (1) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
 - (2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

2) Infak/Sedekah

Pengakuan Awal

- a) Infak/Sedekah yang di terima atau di akui sebagai dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar :
 - (1) Jumlah yang di terima, jika dalam bentuk kas
 - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika

harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.

- c) Infak/Sedekah yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infak/Sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- d) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima Infak/Sedekah di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- e) Infak/sedekah yang di terima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- f) Aset tidak lancar yang di terima oleh amil dan di amanahkan untuk di kelola di nilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan di akui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi.
- g) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang di maksudkan oleh pemberi untuk segera di salurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset ekonomi yang

mempunyai umur ekonomi panjang seperti ambulan.

- h) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar di akui sebagai :
 - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika di sebabkan oleh kelalaian amil.
- i) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang di kelolah oleh amil, maka aset tersebut harus di nilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- j) Dana infak/sedekah sebelum di salurkan dapat di kelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infak/sedekah,

Penyaluran Infak/Sedekah

- k) Penyaluran dana infak/sedekah di akui sebagai pengurang dana infaak/sedekah sebesar :
 - (1) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
 - (2) Nilai tercatat aset yang di serahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- l) Penyaluran infak/sedekah pada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang di salurkan tersebut.

m) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah.

3) Dana Nonhalal

Penerima dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi di dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip di larang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal di salurkan sesuai dengan syariah.

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

c. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil

atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan

- c) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang di terima langsung mustahik
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan, persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2) Infak/Sedekah

- a) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut

Terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan infaq/shodaqo berupa aset nokas
- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (3) Kebijakan peyaluran infaq/shodaqo, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan

- (4) Keberadaan dana infaq/shodaqo yang tidak langsung di salurkan tetapi di kelolah terlebih dahulu, jika ada, maka harus di ungkapkan jumlah persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
 - (5) Hasil yang di peroleh dari (d) di ungkapkan secara terpisah
 - (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang di peruntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
 - (7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang di terima langsung oleh penerima infak/sedekah
 - (8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan dan persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran periode.
- b) Selain membuat pengungkapan pada zakat dan infak/sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- (1) Keberadaan dan nonhalal, jika ada di ungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- (2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

6. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Lembaga Amil

a. Neraca

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- e) Biaya yang masih harus di bayar
- f) Kewajiban imbalan kerja

Saldo Dana

- g) Dana zakat
- h) Dana infaq/shodaqo
- i) Dana amil
- j) Dana nonhalal

Tabel 2.2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
- Kas dan Setara Kas	xxx	- Kewajiban jangka pendek	xxx
- Instrumen Keuangan	xxx	- Biaya yang masih harus di bayar	xxx
- Piutang	xxx	- Kewajiban jangka panjang	xxx
		- Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tidak Lancar		Saldo Dana	
- Aset Tetap	xxx	- Dana Zakat	xxx
- Akumulasi Penyusutan	(xxx)	- Dana Infaq/shodaqo	xxx
		- Dana amil	xxx
		- Dana nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo dana	xxx

PSAK No 109 : 11

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infaq/shodaqo, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan

dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana Zakat

- a) Penerimaan dan zakat :
 - 1. Bagian dana zakat
 - 2. Bagian amil
- b) Penyaluran dana zakat
 - 1. Entitas amil lain
 - 2. Mustahiq lainnya
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat

Dana Infaq/shodaqo

- e) Penerimaan dana infaq/shodaqo
 - 1. Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)
 - 2. Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)
- f) Penyaluran dana
 - Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)
 - 1. Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)
- g) Saldo awal dana infaq/shodaqo
- h) Saldo akhir dana infaq/shodaqo

Dana Amil

- i) Penerimaan dana amil
 - 2. Bagian amil dari dana zakat
 - 3. Bagian amil dari dana infaq/shodaqo
 - 4. Penerimaan lainnya

j) Penggunaan dana amil

1. Beban umum dan administrasi

k) Saldo awal dana amil

l) Saldo akhir dana amil

Dana Nonhalal

m) Penerimaan dana nonhalal

1. Bunga bank

2. Jasa giro

3. Penerimaan nonhalal lainnya

n) Penyaluran dana non halal

o) Saldo awal dana nonhalal

p) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
- Penerimaan dari muzakki	xxx
• Muzakki entitas	xxx
• Muzakki individu	xxx
- Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah Penerimaan</i>	(xxx)
Bagian amil atas dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
- Fakir miskin	(xxx)
- Riqab	(xxx)
- Gharim	(xxx)

- Muallaf	(xxx)
- Sabilillah	(xxx)
- Ibu Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKA	
Penerimaan	xxx
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	xxx
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shodaqo	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/shodaqo</i>	
Penyaluran	(xxx)
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	(xxx)
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	xxx
- Bagian amil dari dana zakat	xxx
- Bagian amil dari dana infaq/shodaqo	xxx
- Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	(xxx)
Penggunaan	(xxx)
- Beban pegawai	(xxx)
- Beban penyusutan	(xxx)
- Beban umum dan administrasi lainnya	

<i>Jumlah pengurangan dana amil</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
DANA NONHALAL	
Penerimaan	xxx
- Bunga Bank	xxx
- Jasa giro	xxx
- Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

PSAK No. 109 : 13

c. Laporan Perubahan Aset kelolahan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan arus aset kelolahan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

1. Aset kelolahan yang termasuk aset lancar
2. Aset kelolahan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
3. Penambahan dan pengurangan
4. Saldo awal
5. Saldo akhir.

Tabel 2.4
Laporan Perubahan Aset Kelolahan

Per 31 desember 20xx

	Saldo awal	Pe Nambah An	Pe Ngurang An	Pe nyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/sedekah-Aset Kelolahan lancar (misal Piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah-Aset Kelolahan Tidak lancar (misal rumahsakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

PSAK No. 109 : 15

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK2:

laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Laporan Atas Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan

PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang

relevan.

7. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat di lakukan dalam

dua pola yaitu :

- a. Pola Konsumtif : bisa di lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelolah fakir miskin. Seperti, fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.
- b. Pola Produktif : dapat di lakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

8. Menejemen Pengelolaan Zakat

Menurut Soemitra (2009:408) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengwasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang di zakati, mustahik, dan amil.

a. Muzakki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang di bebani kewajiban mengeluarkan zakat di sebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Syarat wajib muzakki : muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu :

1) Zakat Fitrah/*Fidyah*

Sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang

yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

2) Zakat Harta (*Maal*)

Bagian dari harta yang disishkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang di kenakan zakat antara lain :

- (a) Emas, Perak, dan Uang
- (b) Perdagangan dan Perusahaan
- (c) Hasil pertanian dan Hasil Perkebunan
- (d) Hasil Pertambangan
- (e) Hasil Perternakan
 - (1) Zakat Unta
 - (2) Zakat Sapi
 - (3) Zakat Kambing/domba
 - (4) Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dan lain-lain) dan perikanan
- (f) Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)
- (g) Rikaz atau Harta Terpendam

9. Amil

Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat pada Bab III pasal 6-7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat

di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu :

a. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Menurut Undang–Undang No.38 tahun 1999, lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

1) Pengesahan Atau Pengukuhan LAZ

Untuk mendapatkan pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Akte pendirian (berbadan hukum)
- b) Data muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat)
- c) Daftar susunan pengurus
- d) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- e) Neraca atau laporan posisi keuangan, dan
- f) Surat pernyataan untuk bersedia di audit

2) Kewajiban LAZ

Lembaga amil zakat yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian di kukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus di lakukan oleh LAZ, yaitu:

- a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah di buat
- b) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
- c) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa
- d) Menyerahkan laporan kepada pemerintah

3) Pencabutan Pengukuhan LAZ

Lembaga amil zakat yang telah di kukuhkan dapat di tinjau kembali. Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin “b”. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ di lakukan melalui tahapan pemberian peringatan serta tertulis sampai tiga kali dan baru di lakukan pencabutan pengukuhan.

10. Mustahik

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.

Diantaranya adalah : anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

c. Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencacatan, dan penyaluran harta zakat.

d. Mualaf

Termasuk dalam kategori mualaf ini adalah :

- 1) Orang-orang yang di rayu untuk memeluk Islam.
- 2) Orang-orang yang di rayu untuk membela umat Islam.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka.

e. Untuk Memedekakan Budak

Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lainnya. Tetapi, beberapa ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara

muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang Yang Berhutang

Termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus di lunasi ketika zakat ini diberikan kepada si pengutang.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan
- 4) Orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak disengaja, bila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g. Fisabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih.

h. Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembalinya ke tanah airnya. Jika masih dilingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia di anggap sebagai fakir atau miskin.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian yang pertama oleh Sabrina Shahnaz yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini membahas tentang laporan keuangan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada badan amil zakat provinsi Sulawesi Utara. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan catatan semua dana kas belum dipisah berdasarkan golongan dana zakat, infak, dan sedekah. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang sesuai standar IAI secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi tertentu yang belum jelas.

Penelitian selanjutnya diambil dari peneliti Sigit Hermawan dan Gianti Astriana dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berjudul “Akuntansi Zakat dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat”. Tidak berbeda jauh dengan peneliti pertama, penelitian kedua ini juga meneliti tentang laporan keuangan lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Bedanya teori yang diambil lebih kearah laporan keuangan yang bersifat *simple*, *auditable* dan *accountability*. Hasil dari penelitian ini data


keuangan yang berupa laporan keuangan dapat disajikan dengan lengkap seperti teori yang diungkap, dengan penyajian laporan yang bersifat *simple* (praktis, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan LAZ) dan *accountable* (bertanggung jawab). bentuk transparansi dan pertanggung jawaban LAZNAS “XYZ” kepada *stakeholder* lembaga ini tercermin dari laporan keuangan yang disajikan, meskipun bentuk penyajian dilaporan keuangan dalam situs resmi LAZNAS “XYZ” hanya periode tertentu saja.

Penelitian yang terakhir Mengambil dari peneliti Dina Fitisia Septiariani dari Universitas Airlangga dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZ di Surabaya”. Penelitian ini juga tidak jauh dari kedua penelitian diatas yang sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengumpulkan dan mengelolah dana zakat, infak, dan sedekah. Hasil dari penelitian ini yaitu tabligh (transparansi informasi) dana amanah (akuntabilitas organisasi) dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara positif bersama-sama mempengaruhi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian kali ini disusun tidak jauh dari penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga metode-metode penelitian dan teori yang digunakan tidak berbeda jauh dengan penelitian diatas. Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal, tempat penelitian yang dimana skripsi ini melakukan penelitian di LazisMu Surabaya.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti

Penjelasan :

Penelitian ini berfokus pada peranan akuntansi yang mencatat transaksi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sehari-hari pada LazisMu Surabaya supaya lebih transparans kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait.